MOH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional tersebut serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak meskipun ada juga masih dari banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri, namun hampir lebih dari 2/3 penerimaan Negara saat ini dihasilkan dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Rantung dan Adi, 2012), bahkan pajak juga dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu Negara.

Pada kenyataanya tidak dapat dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Agus, 2012). Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (1995) menyatakan bahwa besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax compliance). Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yangmempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ketahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan penerimaan pajak kepada Negara. Tindakan tesebut sangat

MCB

rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyekan menjadi salah satu pilar utama penerimaan Negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8). Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri.

Sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak menurut Judissono (2013). Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak.

Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Saat ini kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah (Martowardojo, 2015). Menurut Rahmani (2015), kepatuhan pajak orang Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak. Untuk itu pihaknya berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak (Rahmani, 2015). Keberadaan KPK juga membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Martowardojo, 2015). Ketidakpatuhan penyetoran pajak ini terdiri dari tidak setor pajak dan terlambat setor pajak, berindikasi setoran pajak fiktif, dan keterlambatan pelimpahan pajak oleh Bank Persepi (Adnan, 2015). Menurut Mustikasari (2015:3) untuk mencapai target pajak,

MOB

perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Terdapat berbagai persepsi wajib pajak terhadap Institusi perpajakn, terkait dalam hal pelayanan, penyimpanan informasi termasuk adanya pemberitaan media tentang institusi perpajakan. Sering kita mendengar informasi melalui media massa adanya oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan wewenang seperti kasus Gayus Tambunan yang sampai banyak menyita perhatian masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi perpajakan, sampai pada puncaknya ada sekelompok wajib pajak yang melakukan pemboikotan pembayaran pajak, hal ini menunjuka bahwa persepi negatif berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Agar persepsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka Institusi perpajakan harus melakukan pembenahan intern dengan peningkatan mutu pelayanan melakukan disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dan disampaikan kepada masyarakat Wajib Pajak

Sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi Pengusaha Kena Pajak. Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (tax compliance) Pengusaha Kena Pajak salah satunya adalah melalui Theory of Planned Behavior (Hidayat & Nugroho, 2015:83). Beberapa peneliti menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku tax compliance Pengusaha Kena Pajak, baik Pengusaha Kena Pajak orang pribadi maupun Pengusaha Kena Pajak badan.

Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian Mustikasari (2012), Miladia (2015) dan Harisnani (2015) memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Sementara itu penelitian Hidayat & Nugroho (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh sikap, norma subyektif, dan perceived behavioral control terhadap niat untuk tidak patuh pajak tidak signifikan, sedangkan niat mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak secara signifikan.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang tax compliance Wajib Pajak Badan ini disusun dengan mengambil judul skripsi "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Gresik".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Apakah variabel Sikap Tax Professional (X1), Niat Tax Professional (X2), Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan (X3) terhadap secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y)?
- 2. Apakah variabel Sikap Tax Professional (X1), Niat Tax Professional (X2), Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan (X3) terhadap secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y)?

MCH

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 5.3 Menganalisis variabel Sikap Tax Professional (X1), Niat Tax Professional (X2), Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan (X3) terhadap secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).
- 5.4 Menganalisis variabel Sikap Tax Professional (X1), Niat Tax Professional (X2), Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan (X3) terhadap secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y)

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor faktor yang mempengaruhi tax compliance wajib pajak badan. Hasil penelitian ini juga diharapkan berkontribusi pada pemahaman teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada *tax professional* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*).
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi paraktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama Wajib Pajak Badan, para penasehat atau konsulen pajak, para pembuat undang undang dan peraturan perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengolahan administrasi maupun dari segi kewajaran serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

MCI